

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum terhadap pelaku pengeroyokan dan atau penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam Studi Kasus Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/20145/PN Dps

Setiap pelaku pidana, sesuai dengan situasi dan kondisinya dengan subjek hukum yang dapat dijatuhi pidana dan tindakan. Hukuman dapat berupa pemberian pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Anak seringkali terlibat dalam tindak pidana, seperti kasus tindak pidana yang dilakukan anak dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps. Terdakwa I umur 16 Tahun dan terdakwa II umur 17 Tahun telah melakukan tindak pidana pengeroyokan bersama-sama pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 dan menyebabkan seseorang mengalami luka berat. Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan kekerasan dimuka umum yang mengakibatkan luka” sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. Di dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana adalah kewenangan dan kekuasaan hakim.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara

Hukum Republik Indonesia. Dari Pasal tersebut dapat diambil makna bahwa kekuasaan seorang hakim disamping untuk menegakan hukum, juga meliputi penegakan keadilan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Putusan hakim akan menjadi putusan majelis hakim dan kemudian akan menjadi putusan pengadilan yang menyidangkan dan memutus perkara yang bersangkutan dimana sesudah dilakukan pemeriksaan selesai, maka hakim akan menjatuhkan vonis berupa :

1. Penghukuman bila terbukti kesalahan terdakwa;
2. Pembebasan jika apa yang didakwakan tidak terbukti
3. Dilepaskan dari tuntutan hukum bila terdakwa ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan secara rohaninya (ada gangguan jiwa) atau juga ternyata pembelaan yang memaksa.

A. Posisi Kasus

Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar jam 05.30 wita, dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di Jl. Cokroaminoto Gg. Mahoni Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka yaitu terhadap korban yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban berangkat dari rumah hendak bekerja dengan menaiki sepeda motor, sesampainya di gang rumah saksi korban sebelum jalan raya, saksi korban bertemu dengan terdakwa 1 yang dibonceng oleh terdakwa 2, saat berpapasan terdakwa 1 memanggil saksi korban “ WE” akhirnya saksi korban berhenti kemudian terdakwa 1 turun dari sepeda motornya sedangkan terdakwa 2 memutar balik sepeda motornya, saat itu terdakwa 1 mengatakan “ KAMU SERING CARI MASALAH SAMA SAYA” saksi korban menjawab “BUKANNYA KAMU YANG CARI MASALAH” terdakwa 1 mengatakan lagi “KALAU BERANI JANGAN DISINI “ saksi korban menjawab “ YA” sambil langsung mengendarai sepeda motor saksi korban, kemudian sekitar lima meter dari jalan raya masih di dalam gang, saksi korban hendak belok ke kanan tetapi

saksi korban dipepet oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2, selanjutnya saksi korban langsung memarkir sepeda motor korban dan para terdakwa juga memarkir sepeda motornya kemudian saksi korban dan terdakwa 1 bertengkar mulut dan tiba-tiba terdakwa 2 hendak memukul ke bagian muka namun saksi korban menangkisnya dengan tangan kanan, saat saksi korban menangkis terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah saksi korban, kemudian saksi korban menarik kerah jaket yang dipakai Terdakwa 1 sampai keduanya terjatuh dengan posisi saksi korban di tindih oleh Terdakwa 1 sambil mengayunkan tangan kanan mengepal sebanyak kurang lebih tiga kali mengenai bagian wajah dan kepala korban, sedangkan terdakwa juga memukul wajah saksi korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali, kemudian saksi korban mencoba berdiri akan tetapi kaki kanan saksi korban diinjak oleh Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 menendang perut saksi korban menggunakan kaki kiri terdakwa, saksi korban berusaha berdiri namun karena tidak kuat berdiri sambil berteriak kesakitan, kemudian saksi korban jatuh lagi dan dipukuli di bawah oleh Terdakwa 2 sampai akhirnya datang tetangga saksi korban yang memisahkan saksi korban dengan Terdakwa 2 tetapi Terdakwa 2 tetap memukuli saksi korban, setelah itu datang saksi SKJ yang menolong saksi korban, Terdakwa 2 kembali hendak memukul saksi korban tetapi di halangi oleh saksi SKJ,selanjutnya

setelah warga ramai datang kedua terdakwa pergi meninggalkan

saksi korban sedangkan saksi korban dibawa pulang ke rumah.

2. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami luka lecet, bengkak pada wajah dan retak pada pergelangan kaki, sesuai dengan hasil Berdasarkan Visum Et Repertum No. 45/15/III/2015 RSUDW tanggal 9 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tjok Dalem Pemayun dokter pada RSUD Wangaya, dengan

hasil pemeriksaan , Pada korban dilakukan pemeriksaan luar :

- a. kaki kanan lecet setengah kali setengah sentimeter;
- b. Lecet pada lengan bawah tangan kanan ukuran empat kali empat sentimeter
- c. Lecet pada siku tangan kiri ukuran tiga kali satu sentimeter;
- d. Bengkak pada pipi kanan dua sentimeter
- e. Bengkak pada pelipis tiga sentimeter
- f. Retak pada tuang kaki

B. Dakwaan Penuntut Umum

Isi dakwaan Penuntut Umum terhadap tindak pidana pengeroyokan dilakukan oleh anak pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Dakwaan Primair :

Bahwa mereka Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar jam 05.30 wita, atau setidaknya

tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2015,

bertempat di Jl. Cokroaminoto Gg. Mahoni Denpasar, atau

setidak-tidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka yaitu terhadap korban. Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

b. Dakwaan Subsidair :

Bahwa mereka Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar jam 05.30 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di Jl. Cokroaminoto Gg. Mahoni Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka yaitu terhadap korban. Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan ke-satu Primair, melanggar pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya :

1. Unsur barang siapa;

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa TERDAKWA 1 ANAK, dan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh para terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum;

2. Unsur dengan terang-terangan

Dengan terang-terangan dapat diartikan pula dengan secara terbuka yaitu tindakan tersebut dapat dilihat oleh umum. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi saksi, yang dihubungkan dengan

keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa benar

Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar jam 05.30 wita bertempat di Jl. Cokroaminoto Gg. Mahoni Denpasar, dimana Gang Mahony merupakan jalan umum

yang sering dilewati oleh masyarakat yang tinggal disekitarnya, saksi korban berangkat dari rumah hendak bekerja dengan menaiki sepeda motor, sesampainya di

Gang Mahony, saksi korban SAKSI KORBAN berpapasan dengan terdakwa TERDAKWA 1 ANAK, kemudian terdakwa TERDAKWA 1 ANAK memanggil saksi korban

akhirnya saksi korban berhenti kemudian terdakwa TERDAKWA 1 ANAK turun dari sepeda motornya sedangkan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK memutar balik

sepeda motornya, saat itu terdakwa TERDAKWA 1 ANAK mengatakan “ KAMU SERING CARI MASALAH SAMA SAYA” saksi korban menjawab “BUKANNYA KAMU

YANG CARI MASALAH” terdakwa TERDAKWA 1 ANAK mengatakan lagi “KALAU BERANI JANGAN DISINI “ saksi korban menjawab “ YA” sambil langsung

mengendarai sepeda motor saksi korban, selanjutnya saksi korban dipepet oleh terdakwa TERDAKWA 1 ANAK dan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK lalu saksi korban

langsung memarkir sepeda motor korban dan para terdakwa

juga memarkir sepeda motornya kemudian terdakwa TERDAKWA 2 ANAK hendak memukul ke bagian muka namun saksi korban menangkisnya dengan tangan kanan, saat saksi korban menangkis terdakwa TERDAKWA 1 ANAK langsung mengayunkan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah saksi korban, kemudian saksi korban menarik kerah jaket yang dipakai terdakwa TERDAKWA 1 ANAK sampai keduanya terjatuh dengan posisi saksi korban di tindih oleh terdakwa TERDAKWA 1 ANAK sambil mengayunkan tangan kanan mengepal sebanyak kurang lebih tiga kali mengenai bagian wajah dan kepala saksi korban, sedangkan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK juga memukul wajah saksi korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali, kemudian saksi korban mencoba berdiri akan tetapi kaki kanan saksi korban diinjak oleh terdakwa TERDAKWA 2 ANAK dan terdakwa TERDAKWA 1 ANAK menendang perut saksi korban menggunakan kaki kiri terdakwa, saksi korban berusaha berdiri namun karena tidak kuat berdiri sambil berteriak kesakitan, kemudian saksi korban jatuh lagi dan dipukuli di bawah oleh terdakwa TERDAKWA 2 ANAK. Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut Hukum

3. Unsur dengan tenaga bersama ;

Pengertian tenaga bersama yaitu dilakukan oleh lebih dari satu orang dimana setidaknya ada saling pengertian antara yang satu dengan lainnya mengenai dilakukannya perbuatan tersebut, baik saling pengertian tersebut terjadi jauh sebelum kejadian maupun pada saat kejadian. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa benar saksi korban SAKSI KORBAN berpapasan dengan terdakwa TERDAKWA 1 ANAK, di Gang Mahony kemudian terdakwa TERDAKWA 1 ANAK memanggil saksi korban akhirnya saksi korban berhenti kemudian terdakwa TERDAKWA 1 ANAK turun dari sepeda motornya sedangkan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK memutar balik sepeda motornya, saat itu terdakwa TERDAKWA 1 ANAK mengatakan “ KAMU SERING CARI MASALAH SAMA SAYA” saksi korban menjawab “BUKANNYA KAMU YANG CARI MASALAH” terdakwa TERDAKWA 1 ANAK mengatakan lagi “KALAU BERANI JANGAN DISINI “ saksi korban menjawab “ YA” sambil langsung mengendarai sepeda motor saksi korban, selanjutnya saksi korban dipepet oleh

terdakwa TERDAKWA 1 ANAK dan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK lalu saksi korban langsung memarkir sepeda motor korban dan para terdakwa juga memarkir sepeda motornya kemudian terdakwa TERDAKWA 2 ANAK hendak memukul ke bagian muka namun saksi korban menangkisnya dengan tangan kanan, saat saksi korban menangkis terdakwa TERDAKWA 1 ANAK langsung mengayunkan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah saksi korban, kemudian saksi korban menarik kerah jaket yang dipakai terdakwa TERDAKWA 1 ANAK sampai keduanya terjatuh dengan posisi saksi korban di tindih oleh terdakwa TERDAKWA 1 ANAK sambil mengayunkan tangan kanan mengepal sebanyak kurang lebih tiga kali mengenai bagian wajah dan kepala saksi korban, sedangkan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK juga memukul wajah saksi korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali, kemudian saksi korban mencoba berdiri akan tetapi kaki kanan saksi korban diinjak oleh terdakwa TERDAKWA 2 ANAK dan terdakwa TERDAKWA 1 ANAK menendang perut saksi korban menggunakan kaki kiri terdakwa, saksi korban berusaha berdiri namun karena tidak kuat berdiri sambil berteriak kesakitan, kemudian saksi korban jatuh lagi dan dipukuli di

bawah oleh terdakwa TERDAKWA 2 ANAK. Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

4. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi saksi, yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa benar saksi korban berangkat dari rumah hendak bekerja dengan menaiki sepeda motor, sesampainya di Gang Mahony, saksi korban SAKSI KORBAN berpapasan dengan terdakwa TERDAKWA 1 ANAK, kemudian terdakwa TERDAKWA 1 ANAK memanggil saksi korban akhirnya saksi korban berhenti kemudian terdakwa TERDAKWA 1 ANAK turun dari sepeda motornya sedangkan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK memutar balik sepeda motornya, saat itu terdakwa TERDAKWA 1 ANAK mengatakan “ KAMU SERING CARI MASALAH SAMA SAYA” saksi korban menjawab “BUKANNYA KAMU YANG CARI MASALAH” terdakwa TERDAKWA 1 ANAK mengatakan lagi “KALAU BERANI JANGAN DISINI “ saksi korban menjawab “ YA” sambil langsung mengendarai sepeda motor saksi korban, selanjutnya saksi korban dipepet oleh terdakwa TERDAKWA 1 ANAK dan terdakwa

TERDAKWA 2 ANAK lalu saksi korban langsung memarkir sepeda motor korban dan para terdakwa juga memarkir sepeda motornya kemudian terdakwa TERDAKWA 2 ANAK hendak memukul ke bagian muka namun saksi korban menangkisnya dengan tangan kanan, saat saksi korban menangkis terdakwa TERDAKWA 1 ANAK langsung mengayunkan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah saksi korban, kemudian saksi korban menarik kerah jaket yang dipakai terdakwa TERDAKWA 1 ANAK sampai keduanya terjatuh dengan posisi saksi korban di tindih oleh terdakwa TERDAKWA 1 ANAK sambil mengayunkan tangan kanan mengepal sebanyak kurang lebih tiga kali mengenai bagian wajah dan kepala saksi korban, sedangkan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK juga memukul wajah saksi korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali, kemudian saksi korban mencoba berdiri akan tetapi kaki kanan saksi korban diinjak oleh terdakwa TERDAKWA 2 ANAK dan terdakwa TERDAKWA 1 ANAK menendang perut saksi korban menggunakan kaki kiri terdakwa, saksi korban berusaha berdiri namun karena tidak kuat berdiri sambil berteriak kesakitan, kemudian saksi korban jatuh lagi dan dipukuli di bawah oleh terdakwa

TERDAKWA 2 ANAK yang mengakibatkan saksi korban mengalami retak pada tulang kaki, luka lecet, dan bengkak pada wajah sehingga saksi korban tidak bisa bekerja selama 20 hari. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

5. Unsur yang mengakibatkan luka-luka.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami luka lecet, bengkak pada wajah dan retak pada pergelangan kaki sehingga tidak bisa bekerja selama 20 hari, sesuai dengan hasil Berdasarkan Visum Et Repertum No. 45/15/III/2015 RSUDW tanggal 9 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tjok Dalem Pemayun dokter pada RSUD Wangaya, dengan hasil pemeriksaan, Pada korban dilakukan pemeriksaan luar :

- a. kaki kanan lecet setengah kali setengah sentimeter;
- b. Lecet pada lengan bawah tangan kanan ukuran empat kali empat sentimeter;
- c. Lecet pada siku tangan kiri ukuran tiga kali satu sentimeter;
- d. Bengkak pada pipi kanan dua sentimeter;
- e. Bengkak pada pelipis tiga sentimeter;
- f. Retak pada tulang kaki;

Kesimpulan : hal tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul. Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut Hukum, Menimbang, bahwa semua unsur dari dakwaan ke-satu Primair terbukti, maka kami berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “pengeroyokan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP. Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, karena semua unsur dari dakwaan ke-satu Primair yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan kepada para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan di dalam amar putusan nanti; Menimbang, bahwa karena para terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan para Terdakwa pernah ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang pernah dijalani para Terdakwa dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut bagi diri para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun hal-hal:

1. yang memberatkan yang didapat disekitar keadaan diri para Terdakwa.

2. Yang memberatkan yaitu Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

3. Yang meringankan :

- a. Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- b. Para Terdakwa mengakui kesalahannya;
- c. Para Terdakwa masih anak-anak;
- d. Para terdakwa sopan dalam persidangan;
- e. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya yang akan disebutkan dibawah nanti.

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP dan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Telah memperhatikan surat-surat buktii yang diajukan dipersidangan ini, setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapatan, bahwa:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA 1 ANAK, dan TERDAKWA 2 ANAK secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan dimuka umum yang mengakibatkan luka” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Kesatu Primair.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa terdakwa TERDAKWA 1

ANAK dan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah)

D. Putusan Majelis Hakim

Putusan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2015, dihasilkan putusan dengan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps Sebagai berikut :

1. TERDAKWA 1 ANAK dan Terdakwa TERDAKWA 2 ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGEROYOKAN”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, masing-masing dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan

3. Menetapkan, bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

E. Analisis Hasil Penelitian

Dalam peradilan pidana anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan (Maidin Gultom, 2014:92). Penyelesaian kasus tindak pidana

yang dilakukan seorang anak sebenarnya lebih diutamakan menggunakan pendekatan keadilan restoratif (restorative Justice), sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif” dijelaskan pula dalam pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa dalam penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak wajib diupayakan Diversi. Hal ini juga dijelaskan oleh Dr. Pujiono, S.H, M.Hum bahwa:

“Dalam mengadili anak harus ada perlakuan yang khusus. Hakim harus memperhatikan prinsip-prinsip pemidanaan yang ada dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Prinsip yang pertama adalah di dalam hal mengadili anak yg berkonflik degan hukum harus dilakukan diversi. “yaitu proses pengalihan dari proses formal dalam sistem peradilan pidana ke sistem non formal diluar peradilan pidana.” (wawancara: Dr. Pujiono, S.H, M.Hum dosen hukum pidana Universitas Diponegoro pada tanggal 04 September 2015) Hal serupa juga di sampaikan oleh Galih Dewi Kinanthi Ahmad, S.H bahwa:

“Untuk tindak pidana dengan pelaku anak, lebih ditekankan penyelesaiannya dengan Diversi, diluar persidangan, mengupayakan jangan sampai anak berada dipersidangan.” (wawancara Hakim Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 25 Juni 2015) Proses Diversi dijelaskan dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak yaitu dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Anak yang melakukan tindak pidana tetapi tidak bisa menyelesaikan kasusnya menggunakan pendekatan restoratif (restorative Justice) atau Diversi, maka anak dihadapkan dengan meja pengadilan tetapi harus menggunakan penanganan khusus. Maidin Gultom (2014: 77) berpendapat bahwa “anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bagian masyarakat yang tidak berdaya baik secara fisik, mental dan sosial sehingga dalam penanganannya perlu perhatian khusus, termasuk dalam penjatuhan hukuman perkara dengan pelaku anak dibawah umur.”

Dalam kasus tindak pidana yang telah diputuskan dengan Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN Dps, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan terhadap terdakwa dan membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar

biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Sedangkan Hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana pada putusan Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN Dps yang dilakukan oleh terdakwa 1 dan 2 berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama

para terdakwa berada dalam tahanan dan Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah). Penerapan hukum menurut peneliti dalam

tindak pidana pengeroyokan putusan Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN Dps telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa. Unsur-unsurnya pun telah memenuhi rumusan delik. Mengenai putusan

yang dijatuhkan hakim yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara

masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah). Penerapan hukum terhadap terdakwa 1 dan 2 yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara terang- terangan dan dengan tenaga bersama

melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka berat orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dijatuhi tindakan berupa dikurangi selama para terdakwa berada

dalam tahanan dan Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) adalah hal yang paling tepat, karena putusan hakim sudah

memberikan yang paling baik untuk anak (the best interest of the

childs), dan sudah tepat karena berdasarkan keyakinan hakim dan pertimbangan hukum hakim.

Selain dari keyakinan hakim, penerapan sanksi pidana 7 (tujuh) bulan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa sejalan dengan teori pemidanaan secara khususnya teori relative. Adapun dalam teori relative menjelaskan bahwa teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul dengan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan.

Penjatuhan sanksi pidana penjara 7 (tujuh) bulan tersebut kepada paa
Terdakwa telah memenuhi kriteria dari teori relative, maksudnya adalah bukan untuk melakukan balas dendam atas perbuatan si pelaku melainkan menegakan keadilan dalam bahasa sebenarnya adalah memberikan sesuatu pada tempatnya, adalah bukan berarti sama rata, yang tercantum dalam Hak Asasi Manusia.

Sedangkan untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, bermaksud agar masyarakat tahu dari sebuah akibat perbuatan hukum dari pengeroyokan . Terkait dengan hal tersebut diatas pemidanaan adalah pencegahan agar masyarakat jangan melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Pasal 170 KUHP:

1. Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.
2. Tersalah dihukum
 - a. Ke-1. Dengan penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka
 - b. Ke-2. Dengan penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh
 - c. Ke-3. Dengan penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya
3. Pasal 89 KUHP tidak berlaku.

Dari ketentuan Pasal 170 KUHP tersebut sangat jelas bahwa supaya pelaku bisa dituntut dengan Pasal 170 KUHP maka

pelaku kekerasannya harus lebih dari satu orang. Kalau pelaku kekerasannya hanya satu orang maka bukan Pasal 170 yang diterapkan, melainkan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Kemudian kekerasan itu dilakukan di muka umum, artinya tempat dimana banyak orang yang melihat peristiwa kekerasan tersebut.

Kemudian mengenai ancaman hukumannya juga berbeda dalam Pasal 170 KUHP tersebut. Jika kekerasan itu mengakibatkan luka maka ancaman hukumannya 7 tahun. Jika mengakibatkan luka berat maka ancaman hukumannya adalah 9 tahun. Sedangkan jika mengakibatkan korban meninggal dunia maka ancaman hukumannya 12 tahun. Jadi ancaman hukuman terhadap pelaku kekerasan bersama-sama (pengeroyokan) tergantung luka yang dialami korban. Jadi kesimpulannya, pengeroyokan adalah tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan di muka umum yang mana pelakunya bisa dikenakan Pasal 170 KUHP.

Tindak Pidana Penganiayaan adalah Tindak pidana terhadap tubuh merupakan tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum yang berupa tubuh manusia.

UU RI nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 80 ayat

1. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana pelaku pengeroyokan dan/atau penganiayaan terhadap anak dalam studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 4/Pid.Sus-Anak/20145/PN Dps

Pertanggungjawaban pidana dimaksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa/tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah :

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Kemampuan bertanggungjawab
- c. Dengan sengaja atau kealpaan
- d. Tidak ada alasan pemaaf

Dari unsur-unsur pertanggungjawaban pidana tersebut, peneliti akan menganalisa unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri

Denpasar Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps

a. Melakukan Perbuatan Pidana

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan tindak pidana maka terlebih dahulu terhadap perbuatannya yang ia lakukan harus bersifat melawan hukum.

Pada kasus kronologis tersebut bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan sengaja melakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana yang dimaksud yaitu :

Pasal 170 ayat ayat (2) ke-1 KUHP Tentang Pengeroyokan

- (1) Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.

(2) Tersalah dihukum

Ke-1. Dengan penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka

Ke-2. Dengan penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh

Ke-3. Dengan penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya

(3) Pasal 89 KUHP tidak berlaku.

Dari ketentuan Pasal 170 KUHP tersebut sangat jelas bahwa supaya pelaku bisa dituntut dengan Pasal 170 KUHP maka pelaku kekerasannya harus lebih dari satu orang. Kalau pelaku kekerasannya hanya satu orang maka bukan Pasal 170 yang diterapkan, melainkan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Kemudian kekerasan itu dilakukan di muka umum, artinya tempat dimana banyak orang yang melihat peristiwa kekerasan tersebut.

Kemudian mengenai ancaman hukumannya

juga berbeda dalam Pasal 170 KUHP tersebut. Jika kekerasan itu mengakibatkan luka maka ancaman hukumannya 7 tahun.

Jika mengakibatkan luka berat maka ancaman hukumannya adalah 9 tahun. Sedangkan jika mengakibatkan korban

meninggal dunia maka ancaman hukumannya 12 tahun. Jadi ancaman hukuman terhadap pelaku kekerasan

bersama-sama (pengeroyokan) tergantung luka yang dialami korban. Jadi kesimpulannya, pengeroyokan adalah tindak

pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan di muka umum yang mana pelakunya bisa dikenakan Pasal

170 KUHP.

Dalam kasus putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps, menurut majelis

hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang diatur didalam.

b. Kemampuan bertanggungjawab

Dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggung jawab mencakup:

a. Keadaan jiwanya

- a) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);
- b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan
- c) Tidak terganggu karena terejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts, nyidamdan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya

- a) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Daam salinan putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps yang menjadi objek penelitian, pada bagian hal yang meringankan tidakwa yang menyatakan bahwa para terdakwa menyadari kesalahannya, menyatakan penyelesaian dan para terdakwa menyadari kesalahannya. Sehingga dapat di pandang bahwa keadaan jiwa terdakwa tidak terganggu, sehingga unsur ini telah terpenuhi.

c. Dengan sengaja atau kealpaan

Dalam kasus putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps dalam pemeriksaan Terdakwa, telah secara sadar dalam melakukan perbuatan pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat terhadap korban .

Berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur diatas telah terpenuhi.

d. Tidak Adanya Alasan Pemaaf

Alasan Pemaaf Adalah Pemaafan perbuatan seseorang sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum.

Alasan pemaaf ini diatur dalam KUHP yaitu pada pasal 42, 43, 44, 45, 46

Pasal tersebut diatas antara lain menjelaskan tentang : Tidak dipidana, orang yang tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana, orang yang melakukan tindak pidana karena adanya paksaan, tekanan dan ancaman yang tidak bisa dihindari.

Memperhatikan salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps, Majelis hakim dalam pemeriksaan

dipersidangan mengungkapkan bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan dan pada waktu melakukan perbuatan pengeroyokan, tidak ditemukannya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat membebaskan dan/atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dengan menjalani pidana.

Berdasarkan uraian dari setiap unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang telah peneliti jabarkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah jelas dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani hukum pidana.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Denpasar Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan kekerasan dimuka umum yang mengakibatkan luka” Majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan vonis Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan setiap unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi. Dakwaan Pertama, yaitu Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa TERDAKWA 1 ANAK, dan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh para terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum;

2. Unsur dengan terang-terangan

Dengan terang-terangan dapat diartikan pula dengan secara terbuka yaitu tindakan tersebut dapat dilihat oleh umum. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi saksi, yang

dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa benar Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar jam 05.30 wita bertempat di Jl. Cokroaminoto Gg. Mahoni Denpasar, dimana Gang Mahony merupakan jalan umum yang sering dilewati oleh masyarakat yang tinggal disekitarnya, saksi korban berangkat dari rumah hendak bekerja dengan menaiki sepeda motor, sesampainya di Gang Mahony, saksi korban SAKSI KORBAN berpapasan dengan terdakwa TERDAKWA 1 ANAK, kemudian terdakwa TERDAKWA 1 ANAK memanggil saksi korban akhirnya saksi korban berhenti kemudian terdakwa TERDAKWA 1 ANAK turun dari sepeda motornya sedangkan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK memutar balik sepeda motornya, saat itu terdakwa TERDAKWA 1 ANAK mengatakan “ KAMU SERING CARI MASALAH SAMA SAYA” saksi korban menjawab “BUKANNYA KAMU YANG CARI MASALAH” terdakwa TERDAKWA 1 ANAK mengatakan lagi “KALAU BERANI JANGAN DISINI “ saksi korban menjawab “ YA” sambil langsung mengendarai sepeda motor saksi korban, selanjutnya saksi korban dipepet oleh terdakwa TERDAKWA 1 ANAK dan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK lalu saksi korban langsung memarkir sepeda motor korban dan para terdakwa juga memarkir sepeda motornya kemudian terdakwa TERDAKWA 2 ANAK hendak memukul ke bagian muka namun saksi korban menangkisnya dengan tangan kanan, saat saksi korban menangkis terdakwa TERDAKWA 1 ANAK langsung mengayunkan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah saksi korban, kemudian saksi korban

menarik kerah jaket yang dipakai terdakwa TERDAKWA 1 ANAK sampai keduanya terjatuh dengan posisi saksi korban di tindih oleh terdakwa TERDAKWA 1 ANAK sambil mengayunkan tangan kanan mengepal sebanyak kurang lebih tiga kali mengenai bagian wajah dan kepala saksi korban, sedangkan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK juga memukul wajah saksi korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali, kemudian saksi korban mencoba berdiri akan tetapi kaki kanan saksi korban diinjak oleh terdakwa TERDAKWA 2 ANAK dan terdakwa TERDAKWA 1 ANAK menendang perut saksi korban menggunakan kaki kiri terdakwa, saksi korban berusaha berdiri namun karena tidak kuat berdiri sambil berteriak kesakitan, kemudian saksi korban jatuh lagi dan dipukuli di bawah oleh terdakwa TERDAKWA 2 ANAK. Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum;

3. Unsur dengan tenaga bersama

Pengertian tenaga bersama yaitu dilakukan oleh lebih dari satu orang dimana setidaknya ada saling pengertian antara yang satu dengan lainnya mengenai dilakukannya perbuatan tersebut, baik saling pengertian tersebut terjadi jauh sebelum kejadian maupun pada saat kejadian. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa benar saksi korban SAKSI KORBAN berpapasan dengan terdakwa TERDAKWA 1 ANAK, di Gang Mahony kemudian terdakwa TERDAKWA 1 ANAK memanggil saksi korban

akhirnya saksi korban berhenti kemudian terdakwa TERDAKWA 1 ANAK turun dari sepeda motornya sedangkan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK memutar balik sepeda motornya, saat itu terdakwa TERDAKWA 1 ANAK mengatakan “ KAMU SERING CARI MASALAH SAMA SAYA” saksi korban menjawab “BUKANNYA KAMU YANG CARI MASALAH” terdakwa TERDAKWA 1 ANAK mengatakan lagi “KALAU BERANI JANGAN DISINI “ saksi korban menjawab “ YA” sambil langsung mengendarai sepeda motor saksi korban, selanjutnya saksi korban dipepet oleh terdakwa TERDAKWA 1 ANAK dan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK lalu saksi korban langsung memarkir sepeda motor korban dan para terdakwa juga memarkir sepeda motornya kemudian terdakwa TERDAKWA 2 ANAK hendak memukul ke bagian muka namun saksi korban menangkisnya dengan tangan kanan, saat saksi korban menangkis terdakwa TERDAKWA 1 ANAK langsung mengayunkan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah saksi korban, kemudian saksi korban menarik kerah jaket yang dipakai terdakwa TERDAKWA 1 ANAK sampai keduanya terjatuh dengan posisi saksi korban di tindih oleh terdakwa TERDAKWA 1 ANAK sambil mengayunkan tangan kanan mengepal sebanyak kurang lebih tiga kali mengenai bagian wajah dan kepala saksi korban, sedangkan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK juga memukul wajah saksi korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali, kemudian saksi korban mencoba berdiri akan tetapi kaki kanan saksi korban diinjak oleh terdakwa TERDAKWA 2 ANAK dan terdakwa TERDAKWA 1

ANAK menendang perut saksi korban menggunakan kaki kiri terdakwa, saksi korban berusaha berdiri namun karena tidak kuat berdiri sambil berteriak kesakitan, kemudian saksi korban jatuh lagi dan dipukuli di bawah oleh terdakwa TERDAKWA 2 ANAK. Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

4. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi saksi, yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa benar saksi korban berangkat dari rumah hendak bekerja dengan menaiki sepeda motor, sesampainya di Gang Mahony, saksi korban SAKSI KORBAN berpapasan dengan terdakwa TERDAKWA 1 ANAK, kemudian terdakwa TERDAKWA 1 ANAK memanggil saksi korban akhirnya saksi korban berhenti kemudian terdakwa TERDAKWA 1 ANAK turun dari sepeda motornya sedangkan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK memutar balik sepeda motornya, saat itu terdakwa TERDAKWA 1 ANAK mengatakan “ KAMU SERING CARI MASALAH SAMA SAYA” saksi korban menjawab “BUKANNYA KAMU YANG CARI MASALAH” terdakwa TERDAKWA 1 ANAK mengatakan lagi “KALAU BERANI JANGAN DISINI “ saksi korban menjawab “ YA” sambil langsung mengendarai sepeda motor saksi korban, selanjutnya saksi korban dipepet oleh terdakwa TERDAKWA 1 ANAK dan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK lalu saksi korban langsung memarkir sepeda motor korban dan para terdakwa juga memarkir sepeda motornya kemudian terdakwa

TERDAKWA 2 ANAK hendak memukul ke bagian muka namun saksi korban menangkisnya dengan tangan kanan, saat saksi korban menangkis terdakwa TERDAKWA 1 ANAK langsung mengayunkan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah saksi korban, kemudian saksi korban menarik kerah jaket yang dipakai terdakwa TERDAKWA 1 ANAK sampai keduanya terjatuh dengan posisi saksi korban di tindih oleh terdakwa TERDAKWA 1 ANAK sambil mengayunkan tangan kanan mengepal sebanyak kurang lebih tiga kali mengenai bagian wajah dan kepala saksi korban, sedangkan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK juga memukul wajah saksi korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali, kemudian saksi korban mencoba berdiri akan tetapi kaki kanan saksi korban diinjak oleh terdakwa TERDAKWA 2 ANAK dan terdakwa TERDAKWA 1 ANAK menendang perut saksi korban menggunakan kaki kiri terdakwa, saksi korban berusaha berdiri namun karena tidak kuat berdiri sambil berteriak kesakitan, kemudian saksi korban jatuh lagi dan dipukuli di bawah oleh terdakwa TERDAKWA 2 ANAK yang mengakibatkan saksi korban mengalami retak pada tulang kaki, luka lecet, dan bengkak pada wajah sehingga saksi korban tidak bisa bekerja selama 20 hari. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut Hukum.

5. Unsur yang mengakibatkan luka-luka

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami luka lecet, bengkak pada wajah dan retak pada pergelangan kaki sehingga tidak bisa bekerja selama 20 hari, sesuai dengan hasil Berdasarkan Visum Et

Repertum No. 45/15/III/2015 RSUDW tanggal 9 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tjok Dalem Pemayun dokter pada RSUD Wangaya.

Menimbang, bahwa semua unsur dari dakwaan ke-satu Primair terbukti, maka kami berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “pengeroyokan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, karena semua unsur dari dakwaan ke-satu Primair yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan kepada para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan di dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan para Terdakwa pernah ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang pernah dijalani para Terdakwa dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut bagi diri para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan yang didapat disekitar keadaan diri para Terdakwa.

1. Yang memberatkan yaitu Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka.

2. Yang meringankan :

- a. Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- b. Para Terdakwa mengakui kesalahannya.
- c. Para Terdakwa masih anak-anak.
- d. Para terdakwa sopan dalam persidangan.
- e. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa 1 dan terdakwa 2 sebagai pelaku tindak pidana dalam kasus ini yang merupakan usia peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Periode ini penuh resiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah menunjukkan kedewasaan anak, tetapi kenyataanya kedewasaan seseorang tidak hanya dapat dilihat dari segi fisik saja, sehingga perlindungan bagi pra dewasa juga diperlukan agar generasi penerus bangsa tetap bermutu.

Mengenai bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan terdakwa harus menjalankan pidana penjara akibat perbuatannya baik itu berupa pidana denda, sebab perbuatan yang dilakukannya secara terang-terangan telah dilarang oleh perundang-undangan.

Sebuah perbuatan memiliki konsekuensi. Adakalanya konsekuensi melahirkan pertanggungjawaban, tetapi ada pula yang tidak. Sebuah pertanggungjawaban dalam hukum akan muncul ketika perbuatan yang berlaku. Dalam hal pertanggungjawaban pidana Indonesia menganut asus dualistis yaitu memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan sepanjang perbuatan tidak memiliki pembelaan, ketika melakukan suatu tindak pidana. Dalam lapangan acara pidana, hal ini berarti seseorang terdakwa dipandang bertanggungjawab pidana atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai pembelaan ketika melakukan tindak pidana itu. Konsep demikian itu membentuk keseimbangan antara hak mendakwa dan menuntut dari penuntut umum, dan hak menyangkal dan mengajukan pembelaan dari terdakwa. Penuntut umum berhak mendakwakan dan menuntut seseorang karena melakukan tindak pidana.

Penuntut umum berkerjasama membuktikan apa yang didakwa dan dituntut itu, yaitu membuktikan hal-hal yang termuat dalam rumusan tindak pidana.

Sementara itu, terdakwa dapat mengajukan pembelaan atas dasar adanya alasan-alasan penghapusan pidana. Untuk menghindari dari pengenaan pidana, terdakwa harus dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai alasan penghapusan pidana ketika melakukan tindak pidana.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan.